

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar belakang Masalah

Sila kelima Pancasila mengungkapkan bahwa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan selalu dilandasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial yang mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyanggah masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang – orang yang berstatus penyanggah disabilitas.

Disabilitas / difabel merupakan isu yang (seharusnya) sangat “familiar” bagi masyarakat umum, karena merupakan bagian dari kondisi manusia dan memiliki prevalansi yang tinggi. Faktanya, hampir setiap individu pernah mengalami disabilitas pada salah satu fase kehidupannya. Bagi orang yang mencapai usia yang panjang, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan terkait keberfungsian fisik dan sosialnya. Selain itu, mayoritas keluarga luas (*extended family*) memiliki paling tidak seorang anggota yang menjadi penyanggah disabilitas dan di sisi lain, banyak individu non-penyanggah disabilitas melakukan keluarga, sanak saudara atau teman penyanggah disabilitas (Syafi'ie, 2014). Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengartikan penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan hability dan hak atas pekerjaan.

Secara spesifik, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Perlindungan Orang dengan Disabilitas yang dijelaskan dalam Pasal 9 menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas. Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan. Dalam UU tersebut menyatakan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga sipil seperti keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, berpolitik, aksesibilitas dan pelayanan publik. Penyandang difabel juga berhak untuk

memanfaatkan pelayanan fasilitas publik, akomodasi sebagai aksesibilitas bagi individu. Seperti contoh pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pejalan kaki dan tempat penyebrangan jalan yang mudah diakses oleh difabel.

Idealnya fasilitas umum berupa jalan raya, sarana transportasi, tempat perbelanjaan, tempat pejalan kaki, dan tempat-tempat lainnya yang harus mampu menunjang aktifitas semua lapisan masyarakat, termasuk bagi kelompok difabel. Di jalan pedestrian, banyaknya fasilitas umum yang disediakan untuk kaum difabel yaitu *Guiding Block* yang berfungsi untuk membantu kelompok Tuna Netra. Selain itu, di instansi pendidikan atau di pusat perbelanjaan terdapat jalan pengganti tangga bagi difabel yang memakai kursi roda. Demikian juga di tempat-tempat tertentu tersedia toilet khusus bagi penyandang difabel.

Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010 jumlah penyandang difabel di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang difabel fisik), 2,547,626 (penyandang difabel pendengaran), 1,389,614 (penyandang difabel mental) and 1,158,012 (penyandang difabel kronis). Sementara itu menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang difabel adalah: 7,126,409 orang. Kemudian Menurut Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah: 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang (Prakoso, 2018).

Sebagia contoh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah kedua yang memiliki tingkat difabel paling tinggi di Indonesia. Dikutip dari Tribunjogja.com (2017). Sedikitnya ada 26.177 orang yang sudah tercatat sebagai penyandang difabel yang masuk dalam daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat dala tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten / Kota	Presentase
Gunungkidul	27,88
Bantul	23,67
Sleman	23,30
Kulonprogo	18,57
Kota Yogyakarta	6,59

Sumber : (Kur, 2017)

Dari data di atas dapat dilihat daerah yang paling banyak memiliki tingkat penyandang difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gunungkidul dengan 27,88%. Dengan banyaknya tingkat difabel yang ada di wilayah Gunungkidul tersebut membuat pemerintah harus bekerja ekstra untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan merata untuk para penyandang difabel yang ada di wilayah Gunungkidul dan di wilayah - wilayah lainnya. Terkait dengan pembiayaan fasilitas umum, pada tahun 2016 presiden telah meningkatkan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan dari 5,6 Trilyun di tahun 2015 menjadi 9,98 Trilyun di 2016. Sementara itu, untuk masing-masing daerah, pembiayaan fasilitas umum bagi penyandang difabel diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang disabilitas menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, dan olahraga, politik hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 96 yang mengatur tentang pembiayaan disabilitas bahwa, pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setiap SKPD mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Perda Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa para penyandang disabilitas sering kali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain, ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatn perlindungan dan pada BAB IX Pasal 56 tentang pembiayaan, pemenuhan hak penyandang disabilitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Perda tersebut dalam bab III pasal 41 sampai pasal 48 menerangkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memenuhi aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Di dalam pasal 42 disebutkan bahwa fasilitas umum yang dimaksud meliputi fasilitas fisik dan non-fisik yang dibebankan kepada anggaran daerah. Sedangkan di pasal 43 dan 45

menerangkan bahwa fasilitas fisik meliputi bangunan yang digunakan untuk kepentingan bersama baik didalam maupun diluar bangunan.

Dalam rangka menyambut Yogyakarta sebagai kota aksesibel pada 2024 atau kota yang ramah untuk penyandang difabel, evaluasi pembiayaan sangat penting mengingat banyak masalah yang memerlukan sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan fasilitas ramah difabel. Dengan dilakukannya evaluasi pembiayaan, akan diketahui anggaran yang telah digunakan dan apakah anggaran yang telah dialokasikan telah memenuhi program pengadaan fasilitas bagi penyandang difabel.

Pembiayaan terkait pengadaan fasilitas bagi penyandang difabel dibahas pada masing-masing Perda, yang meliputi pendidikan, fasilitas umum, aksesibilitas, perlindungan, jaminan sosial dan hak-hak lainnya yang berhak didapatkan oleh penyandang difabel. Namun bagaimana anggaran yang dibuat dan pengalokasian dana untuk menunjang aktifitas penyandang difabel nampaknya belum maksimal. Jadi, dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada di atas membuat penulis ingin meneliti dan mendalami permasalahan-permasalahan tentang pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel, sehingga muncul judul dari permasalahan di atas yaitu : **“Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum untuk Penyandang difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017- 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel pada Gedung Sekretariat Daerah Pemerintah di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 - 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel pada Gedung Sekretariat Daerah Pemerintah di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 - 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan terkait dengan Evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel pada Gedung Sekretariat Daerah Pemerintah di Kabupaten Gunungkidul.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang evaluasi, khususnya Pembiayaan Fasilitas Umum untuk para penyandang difabel. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat praktis kepada *stakeholder* seperti pemerintah daerah, penggiat masyarakat khususnya kaum difabel. Pemerintah daerah maupun praktisi pembangunan daerah dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menciptakan inovasi baru bagi penyandang difabel.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengacu beberapa literatur dari penelitian – penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Adapun penelitian yang berhubungan yaitu:

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul	Temuan
1.	Rahman, A. D., & Ramdlani, S. (2018).	Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Taman Pesut Tepian Mahakam Kota Samarinda. <i>Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur</i> , 6(3).	Sudah sepatutnya para penyandang disabilitas dilibatkan dalam perencanaan dan perancangan ruang publik suatu kota. Karena seperti halnya masyarakat lainnya, penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati fasilitas serta sarana dan prasarana umum yang tersedia. Untuk itu seharusnya para perencana dan pemerintah mengupayakan perancangan ruang publik yang memperhatikan kebutuhan mobilitas mereka.
2.	Suryadi, S. (2018).	Ketersediaan Sarana Angkutan Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di Jawa dan Bali. <i>Warta Penelitian Perhubungan</i> , 29(2), 289-302.	Pada umumnya perusahaan yang menyediakan sarana angkutan bagi pekerja penyandang disabilitas maupun pekerja yang tidak menyandang disabilitas, menginginkan insentif dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Insentif lebih cenderung terkait dengan nilai-nilai ekonomi yang diharapkan sehingga insentif mampu memotivasi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang

			<p>disabilitas. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ternyata ada juga perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas tidak mengharapkan insentif karena mereka sudah sejak lama mempekerjakan penyandang disabilitas. Ada beberapa motif ataupun alasan mengapa perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas yakni karena kebijakan perusahaan, tuntutan pihak <i>buyer</i> (importir), pertimbangan sosial dan sebagainya.</p>
3.	DESSY, G. R. (2018).	<p>Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).</p>	<p>Implementor dalam implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah semua dinas dengan tupoksinya masing-masing. Dinas yang bertugas dalam Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bagian Ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja. Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, Dinas Sosial juga turut melakukan pelatihan tenaga kerja meskipun kegiatannya tidak terorganisir. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas di Kota Semarang.</p>
4.	Haryanti, R. H., & Sari, C. (2017).	<p>Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan). <i>Spirit Publik</i>, 12(1), 85-96.</p>	<p>Fasilitas yang tidak tersedia dengan baik adalah ukuran dasar ruang yang ada di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari; Jalur pedestrian yang ada di Taman Satwa Taru Jurug dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari ; jalur pemandu, area parkir serta rambu dan marka di Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug dan Taman Hiburan</p>

			Rakyat (THR) Sriwedari ; dan penyediaan ramp di Taman Satwa Taru Jurug. Fasilitas dan sarana bagi difabel yang telah disediakan juga tidak seluruhnya aksesibel.
5.	Adawiyah, P. R. (2018).	Peran dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi. <i>Politico</i> , 18(1).	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berperan dan berupaya menyusun secara maksimal Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data diketahui bahwa responden dari para masyarakat, praktisi, dan para penyandang sudah mengetahui peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan Perda Difabel, serta mengetahui hak-hak penyandang disabilitas. Mereka menyatakan bahwa Perda Difabel dapat membantu dan mendukung masyarakat Difabel. Selain itu terdapat rangkaian kegiatan bagi para penyandang disabilitas agar mereka dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat
6.	Irwanto, Kasim E.R, Fransiska A, Lusli M & Okta S (2010)	Analisis Situasi Penyandang Diabilitas di Indonesia: Sebuah Desk Review	Penelitian ini memberikan gambaran umum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Kemudian gambaran melalui desk review tersebut digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kebijakan yang bersidat inklusif bagi penyandang disabilitas.
7.	Nuraviva L (2017)	Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta (E-jurnal Ilmu Peemerintahan, Universitas Diponegoro)	Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel menunjukkan hasil nyata dalam implementasinya di Kota Surakarta. Meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan tetapi Perda Daerah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sudah dapat memeberikan

			fasilitas yang bersifat aksesibel bagi penyandang difabel.
8.	Sari, E.K & Kamil E.M (2018)	Evaluasi Fasilitas Penunjang Untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang (Jurnal Arsir)	Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang. Penelitian ini menghasilkan tiga hal penting yaitu laporan ketersediaan fasilitas ramah disabilitas, laporan apakah fasilitas pendukung tersebut memenuhi standar berdasarkan UU No. 8 tahun 20116 tentang fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan juga proposal yang dapat digunakan sebagai kebijakan di masa mendatang.
9.	Syafi'ie, M (2014)	Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Jurnal Inklusi)	Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini mengumpulkan aktivis dari berbagai organisasi disabilitas. Menyimpulkan bahwa meskipun sudah banyak peraturan pemerintah baik nasional dan daerah tetapi fasilitas ramah disabilitas masih dirasa belum cukup.
10.	Rahayu, S & Utami D (2013)	Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta (Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta)	Penelitian ini menganalisis kebijakan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti Blind Corner di Arpusda Yogyakarta, Penyediaan Jamkesmas khusus bagi disabilitas dan berbagai fasilitas public di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini lebih memfokuskan tentang Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum untuk penyandang difabel pada gedung secretariat daerah di Kabupaten

Gunungkidul. Bedanya dengan penulisan terdahulu adalah lebih menekankan Evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel pada Gedung sekretariat daerah di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin menjelaskan tentang evaluasi pembiayaan fasilitas umum yang terkait dengan penyandang difabel tersebut.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Evaluasi

Evaluasi yaitu penilaian sistematis dan objektif dari sebuah proyek yang sedang berlangsung atau sudah selesai dilakukan, program atau kebijakan, desain atau rencana, penerapan dan hasil. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan efisiensi dan efektivitas pengembangan, keterkaitan dan pemenuhan tujuan, dampak yang timbul dan keberlanjutan. Sebuah evaluasi musti mengungkap dan memberikan informasi yang bermanfaat dan kredibel, sehingga memungkinkan melakukan penggabungan pelajaran ke dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan dari kedua pihak (Mahirah, 2017). Selain itu evaluasi juga berpedoman pada proses penentuan nilai-nilai atau manfaat dari suatu kegiatan, program atau kebijakan.

Menurut Dunn (dalam Suryana, 2010: 3) evaluasi (penilaian) adalah suatu proses yang berhubungan dekat dengan proses monitoring, dikarenakan data yang dihasilkan dari proses monitoring dapat dipergunakan dalam proses evaluasi. Evaluasi merupakan 1 bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perencanaan kegiatan hingga kegiatan tersebut dapat dikatakan lengkap apabila memasukkan proses evaluasi didalamnya. Evaluasi dapat digunakan untuk mengontrol dan

mengendalikan ketercapaian tujuan. Evaluasi seringkali disebut sebagai penilaian, pemberian angka, ataupun penafsiran. Evaluasi berkaitan erat dengan memberikan pandangan tentang manfaat dari suatu kebijakan dan evaluasi berkaitan erat dengan hasil informasi yang berupa nilai.

Menurut Ojha (dalam Muktiali, 2009: 12) evaluasi adalah suatu kegiatan yang proses didalamnya berkesinambungan, terdiri dari pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi terkait penerapan proyek, progress dari proyek tersebut, efek dan dampak dari proyek tersebut. Kemudian Menurut Weiss (dalam Mulyono, 2007: 224) evaluasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi suatu kegiatan atau proyek, apakah sesuai rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Evaluasi juga digunakan untuk menentukan intervensi apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan atau proyek tersebut.

1.6.1.1 Tujuan Evaluasi

Menurut Shapiro (dalam Mulyono, 2007: 224) berikut merupakan tujuan dari evaluasi:

- a. Evaluasi digunakan untuk menyediakan informasi bagi keseluruhan tingkatan manajemen
- b. Mengetahui implementasi suatu program sebagai bagian dari akuntabilitas
- c. Mengukur outcome dan impact terhadap keluaran dari suatu program / proyek

- d. Menggugah pemahaman dan pelajaran yang mendalam untuk diaplikasikan sebagai tindak lanjut dari suatu implementasi program / proyek.

1.6.1.2 Nilai – Nilai Evaluasi

Menurut Public Service Commission (2008) nilai membantu untuk menentukan apa yang dianggap sebagai standar yang baik dari administrasi publik atau standar yang baik dari kinerja. Nilai meliputi konsep efektivitas, efisiensi, tanggap terhadap kebutuhan dan orientasi pembangunan. Bahkan, ini tidak hanya konsep tapi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus ditaati.

Nilai-nilai memberikan perspektif tambahan dari administrasi publik yang dapat dievaluasi. Misalnya, prinsip tanggap terhadap kebutuhan, atau prinsip orientasi pembangunan mensyaratkan bahwa sifat dasar dari layanan umum sebagai instrumen untuk pengembangan harus dievaluasi.

1.6.1.3 Prinsip – Prinsip Evaluasi

Menurut Panduan ANSSP (*Aceh Nias Settlements Support Programme*) Volume 6 Evaluasi (dalam Muktiali, 2009: 13) berikut merupakan prinsip – prinsip evaluasi:

1. Berdasar pada standar yang diketahui Bersama

Evaluasi harus dilakukan sesuai standar, indikator, acuan dari segi keberhasilan, kegagalan, ketepatan, kesalahan yang telah ditetapkan dan diketahui bersama. Untuk itu sebelum suatu program dijalankan perlu diterbitkan dan dipublikasikan standar, indikator, atau acuan tersebut.

2. Terbuka

Pihak yang melakukan evaluasi (subjek) dan pihak yang dilakukan evaluasi (objek) harus sama – sama tahu akan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Sementara itu, pihak luar juga diperbolehkan untuk mengetahui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut asalkan tetap berdasar pada standar, indikator, dan acuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Adil

Standar, indikator, dan acuan diberlakukan sama antar wilayah tanpa perbedaan. Untuk itu tidak adanya perbedaan perlakuan untuk semua wilayah, termasuk penggunaan bahan material kecuali dikarenakan faktor kondisi alam.

4. Berorientasi pada Solusi

Kegiatan evaluasi serta pembahasan hasilnya harus bisa menjadi alat untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada sehingga kedepannya akan terjadi peningkatan kinerja.

5. Partisipatif

Perumusan standar, indikator, acuan dan kegiatan evaluasi hingga pembahasan hasil harus dilakukan bersama oleh pihak yang memonitoring dan evaluasi serta pihak yang dimonitoring dan evaluasi. Sehingga hal kegiatan – kegiatan tersebut dapat menjadi agenda bersama.

6. Berjenjang

Evaluasi dilakukan berjenjang berdasarkan posisi jabatan, kedudukan, dan tingkat yang disandang seseorang. Hal itu termasuk monitoring dan evaluasi struktural, selain itu juga diperlukan monitoring dan evaluasi fungsional.

Menurut Batho Pele (dalam *Public Service Commission* 2008: 34) ada delapan prinsip yang mana prinsip-prinsip ini memberikan lebih banyak perspektif di program layanan umum atau program pelayanan pemerintah yang dapat dievaluasi. Berikut delapan prinsip tersebut:

1. Konsultasi

Warga harus dikonsultasikan tentang tingkat dan kualitas pelayanan publik yang mereka terima dan sedapat mungkin, harus diberikan pilihan tentang layanan yang ditawarkan.

2. Standar Layanan

Warga harus diberitahu apa tingkat dan kualitas pelayanan publik yang akan mereka terima sehingga mereka menyadari apa yang diharapkan.

3. Mengakses

Semua warga negara harus memiliki akses yang sama ke layanan yang mereka berhak akses.

4. Kesopanan

Warga harus diperlakukan dengan sopan dan penuh pertimbangan.

5. Informasi

Warga harus diberikan informasi akurat dan penuh tentang layanan masyarakat yang berhak mereka terima.

6. Keterbukaan dan Transparansi

Warga harus diberitahu pelayanan program yang dijalankan, berapa harganya dan siapa yang bertanggung jawab.

7. Memperbaiki

Jika standar layanan yang dijanjikan tidak disampaikan haruslah ada permintaan maaf dan perbaikan lalu penjelasan lengkap, cepat, dan efektif, dan ketika keluhan dibuat, warga haruslah menerima respon positif.

Sedangkan menurut Fattah (dalam Suryana, 2010:5) ada 6 prinsip evaluasi yaitu:

1. Berkesinambungan, arti dari prinsip ini yaitu evaluasi dilaksanakan secara berlanjut dan kontinu.
2. Menyeluruh, arti dari prinsip ini yaitu evaluasi harus dilakukan pada seluruh komponen dan aspek dari suatu program.
3. Objektif, arti dari prinsip ini yaitu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif atau terbebas dari kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Sahih, maksud dari prinsip ini yaitu evaluasi harus mengandung konsistensi dari yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur
5. Penggunaan kritis
6. Manfaat atau kegunaan

Evaluasi program sendiri merupakan suatu unit kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai implementasi dari suatu kebijakan yang telah diterapkan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi atau komunitas yang

melibatkan orang dalam pengambilan keputusan (di & Jabar, 2010). Dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan kemampuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan berjalan dan direalisasikan (Mesiono, 2017). Kegiatan evaluasi sendiri memerlukan segala bentuk informasi yang diperoleh melalui pengukuran atau berbagai cara lain untuk menentukan keputusan (Thoha, 2003).

Model evaluasi program pada dasarnya variatif atau beragam antara satu dan yang lainnya, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengumpulkan informasi yang detail tentang objek yang akan dievaluasi. Salah satu model evaluasi program yang sering digunakan adalah model CIPP yang merupakan singkatan dari *context*, *input*, *process* dan *product* (Muyasaroh & Sutrisno, 2014). Komponen yang pertama yaitu *Context* yang merupakan dasar dari evaluasi yang menyediakan rasionalisasi alasan-alasan tertentu dalam penentuan tujuan. Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berhubungan dengan lingkungan program yang akan dilaksanakan. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan dan juga tujuan program secara lebih terarah. Komponen kedua adalah evaluasi Input yang merupakan proses evaluasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan program. Evaluasi input mencakup analisis sehubungan dengan penggunaan sumberdaya yang tersedia dan juga alternatif strategi yang dapat dilakukan demi tercapainya tujuan program.

Komponen ketiga adalah evaluasi proses yang merupakan evaluasi untuk melihat apakah rencana dan strategi yang direncanakan sesuai dengan pelaksanaan

program yang direalisasikan. Perubahan-perubahan yang terjadi perlu diperhatikan karena berguna untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan. Tujuan utama dari evaluasi program adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah selama proses implementasi dan juga sebagai dasar untuk penyempurnaan program, penyelesaian masalah-masalah serta menilai prosedur kegiatan pelaksanaan program. Komponen keempat adalah evaluasi produk yang merupakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dari program. Evaluasi produk dilakukan dengan mengukur kriteria pengukuran yang telah dicapai dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Muhaimin, 2013).

William N Dunn juga memiliki pandangan tersendiri mengenai evaluasi program atau kebijakan. Menurut Wiliam N Dunn ada beberapa kriteria evaluasi suatu kebijakan yakni (Dunn, 2003).

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang sesuai dengan target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh tata kelola, dan apakah hasil yang diinginkan tersebut telah dicapai. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti suatu efek yang dikehendaki dalam pekerjaan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas juga disebut efektif, capaian tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah ketepatan dalam pemanfaatan sumber daya ada dan ketepatan dalam penggunaan biaya dengan memanfaatkan yang

menghasilkan. Efisiensi harus selalu kualitatif dan dapat diukur (terukur), efisien adalah hasil usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara inputnya dengan outputnya. Efisiensi dalam menggunakan input (input) akan menghasilkan produktifitas tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi manapun dalam bidang kegiatannya.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah kriteria untuk menilai apakah pencapaian hasil yang ditemukan sesuai dengan yang diinginkan. Kecukupan juga dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah kriteria berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk mengukur ketepatan penggunaan biaya dan manfaat apakah yang didistribusikan secara merata. untuk kelompok sasaran.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah kriteria untuk mengukur hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak

1.6.2 Pembiayaan Fasilitas Umum

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001:160). Witjaksono (2006) menyatakan, biaya adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ditambahkan lagi menurut Supriyono (2011), biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Mulyadi (2003), mengemukakan bahwa definisi biaya adalah kos sumber daya yang telah atau akan dikorbankan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Horngren, Srikant, Foster (2006) mengemukakan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Carter (2009:2) mengatakan bahwa biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan yang dikeluarkan untuk menjamin memperoleh manfaat. Hansen dan

Mowen (2009:40), mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang di harapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang bagi organisasi. Di katakan sebagai ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat di tukar dengan barang atau jasa yang di inginkan. Jadi, kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran dollar dari sumber daya yang di gunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Perusahaan mengeluarkan biaya (cost) jika menggunakan sumber daya untuk tujuan tertentu (Blocher,et al 2011:102). Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah harga perolehan dari suatu pengorbanan atas sumber-sumber ekonomi baik barang atau jasa untuk mendapat sesuatu yang merupakan tujuan yaitu pendapatan atau penghasilan baik di masa kini atau masa mendatang.

Setidaknya terdapat empat komponen utama dalam teori pembiayaan berdasarkan Vincent P Costa yaitu komponen pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pelaporan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pengawasan penggunaan anggaran sendiri dapat di kelompokkan menjadi empat yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legilatif dan pengawasan masyarakat. Sedangkan proses pemeriksaan dan penilaian harus mencakup prinsip responsible, akuntabel dan transparan sehingga proses pelaporan dapat berjalan efektif, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam proses evaluasi pembiayaan fasilitas umum dapat menggunakan indikator yang digunakan oleh Bappenas yaitu Kerangka Kerja Logis (Logical Framework). Kerangka Kerja Logis merupakan acuan yang dipakai oleh Bappenas sebagai alat untuk melakukan evaluasi kinerja proyek pembangunan

(EKPP). Kerangka Kerja Logis menunjukkan sebuah hubungan yang masuk akal antara berbagai hal yang meliputi sumber yang di investasikan dan juga manfaat atau perubahan yang dihasilkan (Aljannah, 2017). Pada umumnya Kerangka Kerja Logis terdiri dari lima komponen utama yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*) berisi rincian kegiatan proyek dan segala sesuatu yang dibutuhkan (anggaran, sumber daya manusia atau faktor produksi lain) untuk menghasilkan keluaran. Perancangan pembangunan sebuah proyek yang terperinci masuk kedalam indikator masukan.
2. Indikator Keluaran (*Output*) merupakan hasil nyata yang terperinci yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan proyek yang bersifat fisik ataupun nonfisik
3. Indikator Hasil (*Outcome*) berisikan informasi mengenai latar belakang diproduksinya output atau keluaran. Indikator ini menunjukkan fungsi proyek secara langsung yang diharapkan dari keluaran setelah pelaksanaan proyek selesai
4. Indikator Manfaat (*Benefit*) merupakan hal yang diharapkan tercapai apabila hasil yang direncanakan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal
5. Indikator Sasaran atau Dampak (*Impact*) menggambarkan aspek makro proyek, tujuan secara sektoral dalam cakupan yang luas.

Sedangkan, fasilitas merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Fasilitas bisa diartikan sebagai fasilitas bagi kehidupan dan fasilitas yang merupakan bagian dari infrastruktur. Kata fasilitas biasa diartikan dalam dua arti berbeda. Secara luas kata fasilitas dimaksudkan sebagai suatu fasilitas fisik atau

non fisik yang diperlukan bagi kehidupan, atau bisa juga dimaksudkan sebagai benda fisik yang diperlukan bagi berfungsinya infrastruktur dan tertempel pada infrastruktur. Fasilitas secara umum biasa diartikan dalam dua pengertian pokok berbeda. Pertama, fasilitas diartikan sebagai instalasi obyek fisik pada dan merupakan bagian dari infrastruktur. Kedua, fasilitas diartikan sebagai hal – hal yang diperlukan bagi kehidupan, yang bisa berupa obyek fisik maupun obyek non fisik seperti layanan publik. Contoh fasilitas bagi infrastruktur antara lain : penyejuk ruang, lift, lampu penerangan, instalasi listrik, dan yang lain. Kemudian fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, misalnya jalan dan alat penerangan umum.

1.6.3 Penyandang Difabel

Kita terlahir didunia ini tidak ada yang sempurna, di mata tuhan kita semua sama hanya saja yang membedakan adalah amal kita masing-masing. Kita terlahir didunia memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing. Kemudian muncul sebuah istilah yaitu “cacat” yang seakan-akan menjadikan seseorang berada pada strata yang lebih rendah. Dari hal tersebutlah kemudian muncul berbagai sikap untuk mengganti istilah cacat tersebut dengan istilah lainnya yang sekiranya lebih tidak terlalu mendiskriminasi, sehingga muncullah istilah (Difabel).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan

dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Thohari (2017) disabilitas merupakan kelainan atau kekurangan fisik, mental dan indra yang dimiliki oleh seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya seperti layaknya orang normal didalam bermasyarakat, sehingga mereka sering disebut sebagai seseorang yang memiliki kelainan sosial. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang difabel, penyandang difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang difabel fisik, penyandang difabel mental serta penyandang difabel fisik dan mental.

Orang berkebutuhan khusus (difabel) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Menurut Coleridge (dalam Muntaz, 2015: 34-35), menjelaskan kategori keterbatasan-keterbatasan yang dialami penyandang (difabel), yaitu:

1. Keterbatasan fisik, yaitu yang mencakup orang yang menggunakan kursi roda, semi-ambulance dan mereka yang memiliki masalah kesulitan gerak otot (difabel daksa),
2. Keterbatasan sensorik (indra), yaitu termasuk orang yang difabel netra dan difabel rungu,
3. Keterbatasan intelektual atau yang sering disebut difabel mental.

Menurut Marjuki (dalam Muntaz, 2015: 35), dijelaskan ada beberapa kategori disabilitas menurut WHO sebagai berikut:

1. *Impairment*, yaitu seseorang yang kehilangan atau memiliki ketidaknormalan fisiologis, psikologis ataupun kelainan pada struktur atau fungsi anatomis,
2. *Disability*, yaitu seseorang yang memiliki ketidakmampuan dalam melakukan aktifitas tertentu seperti layaknya orang normal dikarenakan kondisi impairment tersebut.
3. *Handicap*, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan didalam kehidupan pribadinya, baik didalam keluarga dan masyarakat, dan juga kesulitan dalam bidang” seperti sosial dan ekonomi dikarenakan ketidak normalan yang dimilikinya.

1.7 Definisi Konseptual

1. Evaluasi yaitu penilaian sistematis dan objektif dari sebuah proyek yang sedang berlangsung atau sudah selesai dilakukan, program atau kebijakan, desain atau rencana, penerapan dan hasil.
2. Pembiayaan Fasilitas Umum merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.
3. Penyandang difabel merupakan kelainan atau kekurangan fisik, mental dan indra yang dimiliki oleh seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya seperti layaknya orang normal didalam bermasyarakat, sehingga mereka sering disebut sebagai seseorang yang memiliki kelainan sosial.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas pengertian sesuai dengan definisi konsep yang ada. Definisi dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah Kab. Gunungkidul. Adapun indikator yang digunakan berdasarkan Kerangka Kerja Logis oleh Bappenas (dalam, Aljannah:816) adalah:

1. Masukan (Input)

Data berupa rancangan anggaran berisikan rincian pembiayaan yang akan digunakan dalam pembuatan fasilitas umum untuk penyandang difabel di Kab. Gunungkidul.

- a. APBD Kab. Gunungkidul
 - b. Rancangan pembangunan fasilitas umum ataupun gedung
2. Keluaran (Output)

Dari anggaran yang telah ditentukan, hasil fisik berupa berbagai fasilitas penunjang untuk penyandang difabel di Kab. Gunungkidul seperti tangga dan toilet merupakan hasil yang diekspektasikan.

- a. Ketepatan hasil fisik fasilitas umum untuk penyandang difabel yang telah di kerjakan.
3. Hasil (Outcome)

Fungsi dari pelaksanaan program pembuatan fasilitas umum umum untuk memfasilitasi kebutuhan terhadap akses fasilitas umum bagi penyandang difabel di Kab. Gunungkidul.

- a. Hasil aksesibilitas yang di peroleh dari pekerjaan pembangunan fasilitas umum.
4. Manfaat (Benefit)

Manfaat yang diperoleh dari program pembuatan fasilitas umum berupa kemudahan akses bagi penyandang difabel di Kab. Gunungkidul.

- a. Manfaat setelah adanya fasilitas umum untuk difabel.
5. Dampak (Impact)

Kepuasan masyarakat, khususnya penyandang difabel terhadap fasilitas umum untuk penyandang difabel dan juga banyaknya jumlah penyandang difabel yang menggunakan fasilitas tersebut.

- a. Kepuasan dari pembangunan fasilitas umum untuk penyandang difabel.

- b. Apakah penyandang difabel semakin mudah untuk mengakses di Gedung-gedung pemerintah Kab. Gunungkidul.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian, dan apabila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemology dari kegiatan penelitian.

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memahami masalah di kehidupan sosial yang berbentuk kata – kata yang berdasarkan informasi dari informan secara terperinci dan disusun dalam bentuk latar ilmiah sehingga menghasilkan gambaran holistik yang lengkap (Silalahi, 2012: 77). Metode kualitatif ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku dari manusia didalam suatu situasi tertentu menurut perspektif dari peneliti itu sendiri. Bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas dalam masalah yang dihadapi, memperjelas realitas yang sudah berkaitan dengan penelusuran dari teori dari bawah (grounded theory) dan meningkatkan pemahaman akan suatu fenomena atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Penulis memilih jenis penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bersifat mengeksplor suatu peristiwa / masalah yang masalah tersebut belum pernah diteliti sebelumnya sehingga belum tersedia variabel penelitian dan belum tersedia banyak teori – teori yang mendukung penelitian ini. Selain itu secara asumsi

epistemologis, penelitian ini sesuai dengan asumsi paradigma kualitatif yaitu adanya interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Penelitian ini mengeksplorasi lebih dalam mengenai evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel. Dengan melalui metode kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, dengan penerapan kerangka teori dan pengaplikasian konsep diharapkan mampu memberikan penjelasan yang rinci terkait evaluasi pembiayaan fasilitas umum untuk penyandang difabel di Kabupaten Gunungkidul.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.3 Unit Analisis

Dalam hal ini peneliti akan mencoba menemukan informan yang tepat yakni orang yang memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan data. Unit Analisis dari penelitian ini adalah Pemerintah kab. Gunungkidul, Perhimpunan OHANA (Organisasi Harapan Nusantara) Indonesia, dan Forkom Disablitas Kab. Gunungkidul.

Tabel 1.3
Daftar Informan Utama dan Sumber Pendukung

No.	Sumber Informan Utama	Sumber Pendukung
1.	Pemerintah Kab. Gunungkidul	1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2. Dinas Sosial 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Kelompok Masyarakat	1. Perhimpunan Organisasi Harapan Nusantara 2. Forum Komunikasi Disabilitas Kab. Gunungkidul

1.9.4 Jenis Data

1.9.4.1 Data Primer

Menurut Silalahi (2012: 289) sumber data primer sering disebut *first hand information* yaitu sumber data asli dari informan atau responden. Data primer juga bisa berupa kumpulan data aktual dari suatu peristiwa yang terjadi. Sumber data primer biasanya didapatkan dari individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus.

Tabel 1.4
Data Primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kab. Gunungkidul Th 2017-2018	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Gunungkidul	Wawancara
2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Umum Tentang Penyandang Disabilitas Th 2017-2018	Dinas Sosial Kab. Gunungkidul	Wawancara
3.	Pengadaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Disabilitas	Perhimpunan Organisasi Harapan Nusantara	Wawancara
4.	Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Disabilitas	Perhimpunan Organisasi Harapan Nusantara	Wawancara
5.	Manfaat Program Aksesibilitas	Perhimpunan Organisasi Harapan Nusantara	Wawancara

1.9.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh melalui berbagai macam sumber yang sudah ada sebelumnya (peneliti merupakan tangan kedua). Kemudian menurut Silalahi (2012: 291) data sekunder atau yang sering disebut *second hand information* adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau berasal dari data – data yang sudah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Sumber data sekunder antara lain dapat berupa artikel, jurnal, arsip organisasi, artikel dalam surat kabar, laporan – laporan, temuan survei terdahulu, publikasi dari pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber terkait dengan evaluasi pembiayaan fasilitas umum terutama terkait fasilitas umum untuk penyandang disabilitas akan menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Tabel 1.5
Data Sekunder

No.	Nama Data	Sumber Data
1.	Rancangan Program Pembangunan Gedung Instansi Daerah Tahun 2017 - 2018	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Gunungkidul
2.	Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2017 - 2018	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis menggunakan empat teknik, teknik yang utama yakni wawancara, adapun observasi dan dokumentasi.

1) Wawancara

Menurut Soewaro (2007) wawancara adalah semacam percakapan atau sesi tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Tujuan wawancara sendiri untuk memperoleh data yang akurat mengenai program yang akan diteliti. Disini proses wawancara terhadap unit analisa yaitu di Gedung Sekretariat Daerah di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun rencana narasumber pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.6
Data Narasumber

No.	Nama Narasumber	Instansi
1.	Bpk. Nanang Irawanto, S.T	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Gunungkidul
2.	Ibu. Dra Siwi Iriyanti	Dinas Sosial Kab. Gunungkidul
3.	Bpk. Rama Jagaditha S.H	Perhimpunan Ohana Indonesia
4.	Bpk. Hardiyo	Forkom Disabilitas Kab. Gunungkidul
5.	Bpk. Slamet	Masyarakat Penyandang Disabilitas

2) Dokumentasi

Menurut Ningrum (2015) metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan-catatan yang penting dari sebuah organisasi atau lembaga. Dokumentasi ini berupa sebuah pengambilan data gambar guna memperkuat data yang akurat atau juga bisa berbentuk tulisan juga. Data-data tersebut diperoleh apabila kita sudah terjun langsung kelapangan dan melihat kondisi yang sebenarnya.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Yusuf, 2014) dengan dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti *interview*, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata

daripada angka. Karena itu, data tersebut “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Dalam penelitian ini, tentang Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, peneliti melakukan beberapa tahapan dengan harapan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1
Siklus Teknik Analisis Data



1. Menyiapkan permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan akan dikumpulkan dan disusun secara urut dan sistematis agar memberikan kemudahan dalam membahas Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah Kab. Gunungkidul.

2. Dilanjutkan dengan Menyiapkan kerangka teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah Kab. Gunungkidul.
3. Penyusunan instrumen penelitian, tahapan ini sangat penting diperhatikan karena peneliti mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan, pengolahan data memberikan penjelasan lebih fokus dalam pembahasan, serta untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.
4. Pengumpulan data primer dengan cara interview, penulis melakukan interview untuk mendapatkan data tentang Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah Kab. Gunungkidul, dan data sekunder digunakan sebagai bahan cauan penelitian.
5. Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pengabstrakan, pemfokusan, transformasi data yang masi kasar yang ada di lapangan langsung, dan selanjutnya diteruskan pada saat pengumpulan data, sehingga reduksi data dapat dimulai saat peneliti memfokuskan wilayah penelitiannya. Data yang didapat dari beberapa instansi pemerintahan Kab. Gunungkidul nantinya akan dipilah berdasarkan kesesuaian sehingga dapat memberikan informasi mengenai evaluasi fasilitas pembiayaan umum bagi penyandang difabel di Kab. Gunungkidul.
6. Mengolah data, data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif.
7. Penyajian data sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, dengan menggunakan tabel sehingga dapat menghasilkan gambaran tentang

Evaluasi Pembiayaan Fasilitas Umum Untuk Penyandang Difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah

8. Penarikan kesimpulan memberikan penjelasan mengenai pembiayaan fasilitas Umum Untuk Penyandang Difabel Pada Gedung Sekretariat Daerah Kab. Gunungkidul.